

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan bagian dari generasi muda dan merupakan salah satu sumber daya manusia yang memiliki potensi dan menjadi pengemban cita-cita perjuangan bangsa. Anak memegang peranan yang strategis dengan karakteristik dan kualitas yang unik sehingga memerlukan perlindungan dan pengembangan secara menyeluruh, baik fisik, mental, maupun sosial. Bagi Indonesia, anak merupakan masalah yang terpenting dan investasi yang terpenting dalam pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan prinsip Undang-Undang Dasar 1945. Barangkali pembinaan dan dukungan terhadap anak di sinilah yang sangat penting, agar mereka dapat mengembangkan potensi mental dan spiritualnya secara optimal.¹

Perlindungan anak merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, dan masyarakat sekitar. Tujuannya adalah untuk menjamin perlindungan anak dan menjaga hak mereka untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berinteraksi dengan lingkungannya. Anak merupakan anugerah Tuhan yang harus dipelihara dan dilindungi sebagai amanah.²

¹ Guntarto Widodo, "Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 6, no. 1 (1 Maret 2016): Hlm 59.

² Hanung Primaharsa, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana," MAGISTRA Law Review 3, no. 01 (10 Februari 2022): Hlm 1.

Pada tahun 1989, pemerintah di seluruh dunia sepakat untuk menjamin hak yang sama bagi semua anak dengan mengadopsi Konvensi Hak Anak PBB. Pada tanggal 26 Januari 1990, pemerintah Indonesia menandatangani Konvensi Hak-Hak Anak (CRC) sebagai hasil dari sidang tersebut.

Majelis Umum PBB diterima Konvensi tersebut pada tanggal 20 November 1989, yang menguraikan berbagai langkah yang harus diambil oleh setiap negara untuk memastikan bahwa setiap anak tumbuh sehat, memperoleh pendidikan, dilindungi, memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan diperlakukan secara adil. Hal ini sejalan dengan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia tidak hanya mengakui pentingnya hak-hak anak yang harus dilindungi, tetapi juga mengakui bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak anak tersebut terpenuhi sepenuhnya.³

Dalam beberapa kasus tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, anak-anak selalu menjadi korban tindak pidana tersebut. Bahkan ketika anak-anak berada di taman bermain atau di sekolah, mereka mengalami kekerasan fisik maupun psikis dari anak-anak lain. Istilah yang sering kita dengar adalah *bullying* pada anak, yang dianggap lemah oleh anak-anak yang merasa memiliki kekuasaan. Oleh karena itu,

³ Fransiska Novita Eleanora dkk., Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan (Malang: Madza Media, 2021). Hlm 6.

tidak jarang anak-anak yang menjadi korban *bullying* menjadi depresi bahkan cenderung ingin mengakhiri hidupnya.⁴

Perundungan, atau yang dikenal sebagai *bullying*, merupakan fenomena yang tersebar luas baik di Indonesia maupun di luar negeri. Perundungan biasanya melibatkan anak-anak usia sekolah dan orang dewasa. meskipun dalam jumlah yang kecil Pelakunya tidak hanya terdiri dari sesama siswa yang lebih senior, tetapi juga guru, orang tua, dan lingkungan sekitar.⁵

*Adolescent bullying may take many forms, such as physical, verbal, and relational or social. Physical bullying (e.g., hitting, pushing, and kicking) and verbal bullying (e.g., name-calling and teasing in a hurtful way) are usually considered to be a direct form, while relational bullying refers to an indirect form of bullying, such as social exclusion and spreading rumors.*⁶

Penindasan pada remaja bisa berupa fisik, verbal, atau relasional. Fisik mencakup tindakan seperti memukul atau menendang, sementara verbal melibatkan hinaan atau ejekan. Penindasan relasional, seperti pengucilan sosial atau penyebaran rumor, juga berdampak serius pada kesejahteraan emosional mereka. Penting bagi kita untuk mengakui dan menentang segala bentuk penindasan ini serta menciptakan lingkungan yang aman bagi semua remaja.

Bullying merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja yang umumnya terjadi pada masa remaja, karena remaja cenderung sangat mementingkan diri sendiri

⁴ Tri Rizky Analiya dan Ridwan Arifin, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus *Bullying* Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Indonesia” Vol.3 No.1 (2022): Hlm 37-38.

⁵ Virda Rukmana, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Pelaku *Bullying* Anak Di Bawah Umur” Vol.10 No.2 (2022): Hlm 78.

⁶ Jing Wang, Ronald J. Iannotti, dan Tonja R. Nansel, “*School Bullying Among Adolescents in the United States: Physical, Verbal, Relational, and Cyber,*” *Journal of Adolescent Health* 45, no. 4 (Oktober 2009): Hlm 2.

pada masa ini. Masa remaja merupakan masa perkembangan antara masa kanak-kanak dan dewasa, yang biasanya terjadi antara usia 12 hingga 18 tahun. Berdasarkan pengamatan umum, masa remaja, khususnya rentang usia 13 hingga 18 tahun, merupakan masa yang sangat rentan terhadap *bullying*. Masa ini dianggap sangat penting dalam kehidupan seseorang, terutama untuk pengembangan kepribadian. Oleh karena itu, penting bagi anak-anak untuk dididik dan diberi tahu tentang bahaya *bullying* bahkan sebelum mereka memasuki masa pubertas, terutama di sekolah dasar.⁷

Many risk factors for being bullied can be understood in the light of the bullies characteristics and goals: children who are unassertive and insecure can elicit aggression-encouraging cognitions in potential bullies. Such characteristics may also make a child a suitable target for someone aiming at status enhancement. By choosing victims who are submissive, insecure about themselves, physically weak, and rejected by the peer group, bullies can signal their power to the rest of the group without having to be afraid of confrontation or losing affection of other peers.⁸

Faktor resiko perundungan dapat dipahami dari karakteristik dan tujuan para pelaku. Anak yang kurang percaya diri cenderung menjadi target yang cocok bagi pelaku yang ingin meningkatkan status sosial mereka. Dengan memilih korban yang patuh dan lemah, pelaku intimidasi dapat menunjukkan kekuatan tanpa risiko konfrontasi atau kehilangan dukungan sosial. Ini menegaskan pentingnya memperkuat ikatan sosial positif dalam mencegah perundungan.

⁷ Arief Budiman, "Perilaku *Bullying* pada Remaja dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya," 18 Januari 2022, Hlm 1.

⁸ Ersilia Menesini dan Christina Salmivalli, "*Bullying in Schools: The State of Knowledge and Effective Interventions*," *Psychology, Health & Medicine* Vol.22 No.S1, no. sup1 (6 Maret 2017): Hlm 245,

Hanurawan menjelaskan bahwa korban *bullying* dapat mengalami berbagai dampak, antara lain penurunan harga diri, perasaan negatif dan cemas, kesulitan untuk fokus dan konsentrasi, gejala psikosomatis seperti sakit kepala atau perut, kesulitan tidur, masalah pola makan, potensi depresi dan tindakan bunuh diri, kecemasan saat berinteraksi sosial, munculnya perasaan dendam atau tindakan agresif terhadap orang lain, kemampuan yang menurun dalam menghadapi masalah, serta munculnya gejala pascatrauma.⁹

Undang-undang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas pendidikan. Misalnya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, menyatakan dalam Pasal 9 ayat 1a Undang-Undang Perlindungan Anak: "setiap anak berhak mendapat perlindungan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh guru, teman sekolah, teman sekelas dan/atau orang lain dalam satuan pendidikan.". Namun, pada kenyataannya, masih banyak kasus diskriminasi atau kekerasan dalam pendidikan, baik kekerasan fisik, psikis, maupun emosional, bahkan kekerasan seksual. Rantai kekerasan ini perlu diputus agar tidak menimbulkan trauma pada anak-anak di lingkungan pendidikan. Padahal, sekolah seharusnya menjadi tempat di mana pengetahuan diperoleh dan pengembangan diri anak dilakukan. Masa depan bangsa sangat tergantung pada

⁹ Muhammad Azka Maulan dkk., Buku Pedoman Psikoterapi Kelompok Gotong-Royong Untuk Mengatasi Kasus *Bullying* Di Sekolah (CV.EUREKA MEDIA AKSARA, 2021).

kualitas anak-anak sebagai penerus bangsa, karena merekalah yang mewujudkan impian-impian bangsa.¹⁰

Dalam konteks pandangan islam terhadap *Bullying*, Salah satu ayat Al-Qur'an adalah :

Q.S Al-Hujurat/49:11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ
عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْألقَابِ بِئْسَ الإِسْمُ الفُسُوقُ
بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim.” (QS. Al-Hujurat :49/11)¹¹

Dalam tafsir Qs. Al-Hujurat Ayat 11 di jelaskan Menurut Tafsir Al-Maraghi, Ayat ini diturunkan dalam konteks teguran atas ejekan Bani Tamim terhadap sahabat Rasul

¹⁰ Khoiruman dan Junaidi, “Kebijakan Perlindungan Anak (Mengulas UU Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 1),” Jurnal Pustaka Vol.13 No.1 (2023): Hlm 31.

¹¹ Kementerian Agama RI, “Q.S . Al-Hujurat/49:11’ Al-Qur’an Kemenag Online,” t.t., <https://quran.kemenag.go.id/>.

yang miskin. Dalam ayat ini muncul beberapa istilah yang secara umum merujuk pada *bullying*. Pertama, yaskharu (ejekan), yaitu menyebut kekurangan orang lain dengan maksud menertawakannya. Kedua, talmizu (ejekan), baik dengan kata-kata langsung maupun dengan isyarat. Ketiga, tanabazu, yaitu saling menghina. Ketiga jenis tindakan ini termasuk dalam kategori *bullying*. Akan tetapi, selain itu, Al-Quran juga menyebutkan berbagai tindakan lainnya, seperti memaki (Q.S. Al-Humazah: 1), bergunjing, dan berpikiran buruk. (Q.S. Al-Hujurat:12).¹²

Menurut informasi yang dikumpulkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, jumlah kasus *Bullying* masuk kategori kekerasan terhadap anak yaitu fisik dan psikis di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan, dengan data sebagai berikut: pada tahun 2021 tercatat kekerasan fisik sebanyak 3.429 kasus dan psikis 3.592 kasus, pada tahun 2022 terjadi peningkatan menjadi 3.746 kasus fisik dan 4.162 kasus psikis, di tahun 2023 meningkat lagi menjadi 4.410 kasus fisik dan 4.511 kasus psikis, serta pada tahun 2024 tercatat 4.980 kasus fisik dan 4.838 kasus psikis.¹³

Sebuah kejadian berlangsung di sebuah SMA yang berlokasi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, di mana seorang siswa menikam temannya di dalam ruang kelas. Motif dari tindakan tersebut diduga karena siswa yang menikam sering menjadi korban perundungan (*bullying*). Dampak dari kejadian ini adalah luka-luka yang

¹² Aulia Rahmah, “*Cyberbullying* dan Pesan Surat Al-Hujurat Ayat Sebelas,” 25 April 2024, <https://www.uin-antasari.ac.id/cyberbullying-dan-pesan-surat-al-hujurat-ayat-sebelas/>.

¹³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, “SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak),” 10 April 2025, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/>.

dialami oleh siswa yang ditikam, yang berinisial MR (15 tahun). Siswa yang melakukan penikaman, yang dikenal dengan inisial AR (15 tahun), telah ditangkap oleh pihak kepolisian.¹⁴

Perbuatan *bullying* ini termasuk dalam bentuk kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.¹⁵

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ditetapkan sebagai revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dengan tujuan untuk memperkuat perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Meskipun undang-undang ini telah berlaku sejak lama, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan di berbagai daerah, termasuk Kota Banjarmasin.

Kota Banjarmasin, sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, mencatat angka kekerasan terhadap anak yang tertinggi di wilayah ini. Berdasarkan data, pada tahun 2021 tercatat 40 kasus, tahun 2022 meningkat menjadi 59 kasus pada tahun

¹⁴ detikcom, "5 Fakta Siswa SMA di Banjarmasin Tikam Teman Karena Kerap Di-Bully," 25 April 2024, <https://news.detik.com/berita/d-6856650/5-fakta-siswa-sma-di-banjarmasin-tikam-teman-karena-kerap-di-bully>.

¹⁵ "Lembaran Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014" (No.297, 2014).Hlm 4.

2023 menurun menjadi 18 kasus namun 2024 meningkat tajam menjadi 92 kasus. Di antara berbagai bentuk kekerasan terhadap anak, *bullying* menjadi salah satu yang banyak terjadi tetapi sering tidak dilaporkan. Banyaknya kasus yang tidak dilaporkan ini mengindikasikan adanya hambatan dalam proses penanganan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, stigma, hingga minimnya akses pelaporan yang mudah dan aman.

Fenomena ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di Kota Banjarmasin, khususnya dalam penanganan kasus *bullying*. Dengan memahami tantangan dan hambatan yang dihadapi, diharapkan dapat dirumuskan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap anak dan menciptakan lingkungan yang aman bagi mereka. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengeksplorasi sejauh mana penerapan peraturan ini dalam menangani kasus *bullying* di Kota Banjarmasin.

Oleh karena itu untuk mengetahui lebih lanjut peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS *BULLIYING* DI KOTA BANJARMASIN)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menangani kasus *Bullying* di Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana upaya penanggulangan *Bullying* di kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah diatas yang bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui sejauh mana undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak telah diterapkan dalam menangani kasus *Bullying* di Kota Banjarmasin
2. Untuk mengetahui upaya-upaya penanggulangan *Bullying* yang telah dilakukan di kota Banjarmasin

D. Signifikasi Masalah

Adapun signifikasi ini dari penelitian yang diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berguna bagi bidang hukum tata negara, khususnya dalam kaitannya dengan masalah perlindungan anak dalam kasus *bullying* serta memberikan manfaat lain diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a) Dapat membantu mengembangkan intervensi dan pencegahan *bullying* yang lebih tepat sasaran dan efektif dengan mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual dan budaya di Kota Banjarmasin
- b) Dapat membantu menambah dan memperluas wawasan semua masyarakat dan mahasiswa dalam bidang kajian hukum tata negara dan menjadi bahan kajian untuk penelitian lebih lanjut dan mendalam mengenai topik ini dari perspektif yang berbeda
- c) Dapat membantu mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan dalam penegakan hukum terhadap kasus *Bullying*

2. Manfaat Praktis penelitian ini berguna untuk berbagai kalangan meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat peran lembaga terkait penanganan *Bullying* untuk mewujudkan suasana yang terlindungi dan menyenangkan bagi anak-anak

E. Definisi Operasional

Berdasarkan pengertian judul di atas, penulis mengajukan definisi operasional untuk menghindari penafsiran yang luas dan kesalahpahaman dalam penafsiran judul dan masalah yang diteliti. Oleh karena itu, diperlukan batasan istilah berikut:

1. Penerapan

Penerapan adalah tindakan mempraktekkan teori, metode, atau konsep lainnya dengan tujuan mencapai hasil yang merupakan kehendak dari suatu kelompok atau golongan, yang telah direncanakan dan disusun sebelumnya.¹⁶

Menurut peneliti Penerapan adalah mengimplementasikan suatu konsep, nilai, atau keterampilan berdasarkan sudut pandang, pengalaman, dan nilai-nilai pribadi mereka. Ini mencakup bagaimana seseorang menggunakan pengetahuan dan pengalaman pribadi mereka untuk menjalankan tindakan atau membuat keputusan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Undang-undang nomor 35 tahun 2014

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, korban tindak pidana berhak memperoleh perlindungan hukum. yaitu *bullying*. *Bullying* lebih dari sekadar tindakan intimidasi atau kekerasan. Ini adalah pelecehan yang mengguncang kesejahteraan mental, emosional, dan bahkan fisik korban. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 54 ayat 1 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang berbunyi :”... Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang

¹⁶ Afi Parnawi dkk., “Penerapan Metode Demonstrasi dalam Meningkatkan Kemampuan Praktek Salat Siswa Kelas IV di SD Al-Azhar 1 Kota Batam” 05, no. 02 (2023): Hlm 4.

dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain...”

Selanjutnya didalam pasal 59 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di sebutkan bahwa”... Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika,alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak yang menjadi korban pornografi, anak dengan HIV/AIDS, anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis, anak korban kejahatan seksual, anak korban jaringan terorisme, anak Penyandang Disabilitas. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran, anak dengan perilaku sosial menyimpang, anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya...”

Adapun pasal 76C Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak membahas mengenai *bullying* di sebutkan bahwa”... Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak...”¹⁷

¹⁷ “Lembaran Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.” Hlm 6,13,25.

3. Perlindungan Anak

Anak-anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa, mereka adalah tunas dan potensi yang memiliki peran penting dalam mewujudkan masa depan bangsa. Mereka memiliki ciri-ciri dan sifat khusus yang strategis, memastikan kelangsungan hidup bangsa dan negara ke depannya.¹⁸

Perlindungan anak adalah segala upaya yang bertujuan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anak untuk menjalankan hak-hak dan tanggung jawabnya secara optimal, sehingga memfasilitasi perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka secara sehat. Perlindungan anak mencerminkan prinsip keadilan dalam suatu masyarakat, dan karena itu, berbagai upaya perlindungan anak diperlukan di segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kegiatan perlindungan anak memiliki konsekuensi hukum, baik yang tercantum dalam peraturan tertulis maupun norma-norma hukum yang tidak tertulis. Hukum menjadi landasan yang menjamin pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.¹⁹

Menurut peneliti Anak adalah seseorang yang belum dewasa secara fisik dan emosional, biasanya merujuk pada individu di bawah usia 18 tahun, yang masih dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan. Dan bagi peneliti Perlindungan anak adalah kewajiban untuk memastikan keamanan,

¹⁸ Wardah Nuronyah, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Lombok Tengah: Hamjah Diha, 2022). Hlm 6.

¹⁹ Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak," *Jurnal Hukum Samudera Keadilan* Vol.11 No.2 (2016): Hlm 253.

kesejahteraan, dan hak-hak anak terlindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, serta memberikan dukungan untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka yang optimal.

4. *Bullying*

Bullying berasal dari kata serapan bahasa asing tepatnya bahasa Inggris dari asal kata “*bully*” yang artinya menggertak, orang yang mengganggu orang yang lemah. Saat kata *bully* diberi imbuhan *ing* di belakangnya dan menjadi *bullying*, Dalam masyarakat Indonesia, pemahaman umum tentang *bullying* adalah perilaku yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap orang lain yang bersifat mengancam, menyerang, dan mengganggu, baik secara fisik, verbal, maupun psikologis. Ketika seseorang menjadi korban *bullying*, hal ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan luka, baik secara fisik maupun mental. Jika tidak ditangani dengan cepat, pengalaman *bullying* ini dapat mengganggu perkembangan korban, terutama dari segi mental.²⁰

Menurut Peneliti *Bullying* adalah perilaku agresif yang dilakukan secara berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain yang lebih lemah secara fisik, emosional, atau sosial. Ini bisa mencakup penghinaan, ancaman, penindasan, atau kekerasan fisik, dan bertujuan untuk menyakiti, mengintimidasi, atau merendahkan korban.

²⁰ Afin Murtie, *Cegah dan Stop Bullying pada Anak Berkebutuhan Khusus* (Jogjakarta: Maxima, 2014).

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas masalah serta konsep penelitian, memerlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Hasil pengamatan penulis menghasilkan kajian pustaka sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Fajrul Umar Hidayat, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syari'ah dan Hukum, Dengan Judul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kekerasan Fisik dan Non Fisik (*Bullying*) Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di UPT P2TP2A Provinsi Riau).²¹ Penelitian ini memfokuskan kepada analisis implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam perlindungan hukum terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan fisik dan non fisik *bullying*, dengan menggunakan studi kasus di UPT P2TP2A Provinsi Riau. Ini mencakup evaluasi efektivitas langkah-langkah yang diambil oleh lembaga tersebut dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak serta pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan yang ingin peneliti teliti mengenai apakah penerapan undang-undang nomor 35 tahun 2014 sudah efektif tentang perlindungan anak untuk menangani kasus *Bullying* di Kota Banjarmasin

²¹ Fajrul Umar Hidayat, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kekerasan Fisik dan Non Fisik (*Bullying*) Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di UPT P2TP2A Provinsi Riau)" (Pekanbaru, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau, 2019).

Kedua, Skripsi yang di susun oleh Resti Amelia, Universitas Negeri Semarang Fakultas Hukum, Dengan Judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku dan Korban *Bullying* di Indonesia”,²² Penelitian ini memfokuskan pada mengeksplorasi aspek-aspek perlindungan hukum yang diberikan kepada kedua belah pihak, baik pelaku maupun korban *bullying*, di Indonesia. Ini mencakup analisis terhadap undang-undang yang berlaku, prosedur hukum yang relevan, dan peran lembaga-lembaga terkait dalam menangani kasus *bullying*. Sedangkan yang ingin peneliti teliti mengenai apakah penerapan undang-undang nomor 35 tahun 2014 sudah efektif tentang perlindungan anak untuk menangani kasus *Bullying* di Kota Banjarmasin

Ketiga, Skripsi yang di susun oleh Febri Angga Arinda, Universitas Lancang Kuning Fakultas Hukum, Dengan Judul “Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Korban Perundungan Di Kota Pekanbaru”,²³ Penelitian ini memfokuskan dari pelaksanaan dan penegakan hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berkaitan dengan perlindungan anak korban perundungan, khususnya dalam konteks Kota Pekanbaru. Hal ini menyoroti bagaimana penerapan undang-undang tersebut dilakukan secara konkret di kota tersebut, termasuk upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban perundungan. Dengan demikian, fokusnya adalah pada bagaimana hukum ini diimplementasikan dan diterapkan di

²² Resti Amelia, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku dan Korban *Bullying* Di Indonesia” (Semarang, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2020).

²³ Febri Angga Arinda, “Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Korban Perundungan Di Kota Pekanbaru” (Pekanbaru, Universitas Lancang Kuning Fakultas Hukum, 2022).

wilayah Pekanbaru untuk melindungi anak-anak dari tindakan perundungan. Sedangkan yang ingin peneliti teliti lebih memfokuskan apakah penerapan undang-undang nomor 35 tahun 2014 sudah efektif tentang perlindungan anak untuk menangani kasus *Bullying* di Kota Banjarmasin

Keempat, Skripsi yang di susun oleh Andi Saputra Sitompul, Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum, Dengan Judul “Perlindungan Hukum Terhadap Siswa Sebagai Korban *Verbal Bullying* Di Lingkungan Sekolah Menengah Atas”,²⁴ Penelitian ini memfokuskan pada mengeksplorasi perlindungan hukum yang diberikan kepada siswa sebagai korban *verbal bullying* di lingkungan sekolah menengah atas. Ini mencakup analisis terhadap berbagai undang-undang dan regulasi yang relevan, serta penerapan kebijakan anti-*bullying* di sekolah tersebut. Sedangkan yang ingin peneliti teliti memfokuskan apakah penerapan undang-undang nomor 35 tahun 2014 sudah efektif tentang perlindungan anak untuk menangani kasus *Bullying* di Kota Banjarmasin

Kelima, Skripsi yang di susun oleh Melinda Sopiani, Universitas Lampung Fakultas Hukum, Dengan Judul “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban *Bullying* Di Media *Social*”,²⁵ Penelitian ini Memfokuskan untuk menganalisis perlindungan hukum yang tersedia bagi anak-anak yang menjadi korban *bullying* di media *social*. Ini mencakup tinjauan terhadap peraturan dan kebijakan

²⁴ Andi Saputra Sitompul, “Perlindungan Hukum Terhadap Siswa Sebagai Korban *Verbal Bullying* Di Lingkungan Sekolah Menengah Atas” (Palembang, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2021).

²⁵ Melinda Sopiani, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban *Bullying* Di Media *Social*” (Bandar Lampung, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018).

yang ada, peran platform media sosial dalam menangani kasus *bullying*, serta tanggung jawab hukum terhadap pelaku dan korban *bullying* dalam konteks online. Sedangkan yang ingin peneliti teliti memfokuskan apakah penerapan undang-undang nomor 35 tahun 2014 sudah efektif tentang perlindungan anak untuk menangani kasus *Bullying* di Kota Banjarmasin

Keenam, Jurnal yang di susun oleh Nii Komang Triana Diah Mahadewi, Nyoman Gede Sugiarta, I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar, Universitas Warmadewa Fakultas Hukum, Dengan judul “Tindak Kekerasan *Bullying* Dengan Penganiayaan Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”,²⁶ Penelitian ini memfokuskan pada hubungan antara tindak kekerasan *bullying* dan penganiayaan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ini mencakup definisi, dampak, dan langkah-langkah yang diambil untuk melindungi anak-anak dari jenis kekerasan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan yang ingin peneliti teliti mengenai apakah penerapan undang-undang nomor 35 tahun 2014 sudah efektif tentang perlindungan anak untuk menangani kasus *Bullying* di Kota Banjarmasin

Ketujuh, Jurnal yang di susun oleh Tri Rizky Analiya, Ridwan Arifin, Universitas Negeri Semarang Fakultas Hukum, Dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus *Bullying* Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

²⁶ Ni Komang Triana Diah Mahadewi, Nyoman Gede Sugiarta, dan I Gusti Agung Ayu Gita Priyanti Dinar, “Tindak Kekerasan *Bullying* Dengan Penganiayaan Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,” Jurnal Kontruksi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023).

Tentang Perlindungan Anak di Indonesia”,²⁷ Penelitian ini memfokuskan pada upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada anak-anak yang menjadi korban *bullying*, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Indonesia. Ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak mereka, prosedur hukum yang relevan, dan tanggung jawab pihak-pihak terkait dalam menangani kasus *bullying*. Sedangkan yang ingin peneliti teliti mengenai apakah penerapan undang-undang nomor 35 tahun 2014 sudah efektif tentang perlindungan anak untuk menangani kasus *Bullying* di Kota Banjarmasin

G. Sistematika Penulisan

Bab pertama merupakan pendahuluan yang membahas latar belakang masalah penelitian. Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan penelitian yang diinginkan peneliti. Signifikansi penelitian merupakan kemanfaatan dari hasil penelitian yang dilakukan. Devisi Operasional untuk menghindari plagiarisme terhadap karya tertentu, perlu dilakukan kajian terhadap karya yang sudah ada. Terakhir adalah sistematika penulisan.

Bab kedua berisi landasan teori. Bab ini membahas permasalahan yang berkaitan dengan penelitian dengan menggunakan teori-teori pendukung dan relevan yang diambil dari buku-buku, jurnal, dan literatur yang berkaitan dengan masalah

²⁷ Analiya dan Arifin, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus *Bullying* Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Indonesia.”Vol.3 No.1 (2022).

yang diteliti, yaitu teori Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Kasus *Bullying*.

Bab ketiga berisi tentang metode penelitian. Bab ini menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, periode penelitian, data dan sumber data, topik dan objek penelitian, serta teknik pengumpulan dan pengolahan data.

Bab keempat berisi tentang penyajian dan analisis data. Bab ini menjelaskan secara rinci mengenai data penelitian, meliputi gambaran umum, lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data.

Bab kelima, yaitu kesimpulan, berisi simpulan atas permasalahan yang dibahas pada penjelasan sebelumnya. Kemudian, bab ini menyajikan beberapa usulan tambahan yang dianggap perlu.